

Abstrak

Upaya pembinaan narapidana dewasa maupun remaja (young adult) dalam rangka mewujudkan tujuan dari masyarakat itu sendiri yang sekaligus terdapat unsur hukuman "punishment" yang berdampak pada kesadaran diri menuju suatu perbaikan moral dan sikap sehingga kembali diterima dalam tatanan sosial masyarakat merupakan hasrat bagi setiap bekas narapidana dan keluarganya, namun tidaklah semudah dan sesingkat yang dipikirkan, semua dilalui dalam hitungan hari, minggu, bulan, tahun dan bahkan puluhan tahun lamanya. Baik itu gejala mental, asa, serta lingkungan pergaulan dalam berbagai bentuknya selama menjalani proses kesadaran dan pembinaan.

Menyadari bahwa Masyarakat adalah suatu Proses pembinaan narapidana yang sering pula disebut "therapeutics process", maka jelas bahwa membina narapidana itu sama artinya dengan menyembuhkan seseorang yang sementara tersesat hidupnya karena adanya kelemahan-kelemahan yang dimilikinya. Maka dari itu, Dengan dasar pemikiran tersebut, maka konsep masyarakat pada hakekatnya adalah juga masyarakat Pancasila yang turut berperan di dalam pembangunan, sehingga iapun merupakan salah satu Lembaga Pendidikan dan Pembangunan.

Kata Kunci : Masyarakat, Pola Pembinaan, Narapidana

BAB I

PENDAHULUAN

A. latar Belakang

Seiring dengan maju dan berkembangnya suatu wilayah, acap kali diikuti juga dengan perubahan sikap dan mental sebagai bentuk penyesuaian diri dengan kondisi lingkungan sosial yang berubah, menikmati alam perubahan untuk memanjakan diri atas suatu kepemilikan harta, status sosial, sebagai pribadi yang “dimuliakan” dalam pergaulan sosial. Berbagai ekspresi pun dilakoni untuk mencapai “kemuliaan” yang diharap. Tak hanya orang dewasa namun juga usia remaja pun menginginkan hasrat tersebut agar dihargai dan terpuja di antara teman-temannya.

Di usianya yang relatif muda jangan untuk berlogika dan menganalisa dalam suatu bagian proses berfikir dalam menilai sesuatu benar-salah, baik-buruk, masa pertumbuhan biologisnya saja baru dimulai. Sehingga dalam benak remaja (*young adult*) terjadi hasrat kompetisi untuk menjadi pribadi yang dicap sebagai status “*eksklusif*” dan pengumpulan batin dari diri si remaja (*young adult*) sendiri baik berupa rasa takut dicacukan dalam pergaulan, tidak disayangi oleh orang yang dikasihi, kekecewaan karena tidak memperoleh barang-barang peningkat “*prestige*”, hingga pembuktian diri bahwa dia yang “paling” dalam pergaulannya. Ketika apa yang diharap dari suatu impian dirasa sulit dicapai, maka sisi batin lainnya “jahat” mewujudkan hasrat alternatif sebagai bentuk perlawanan dan kekecewaan atas ketidakmampuan diri dalam menghadapi peradaban yang ada. Kembali hakekat manusia itu sendiri, ketika eksistensi terancam, maka yang dilakukan adalah mempertahankan.

Di usia yang sangat muda, kebutuhan psikologis akan suatu eksistensi dalam pergaulan yang kemudian di sambut oleh gejala kedewasaan mental dan biologis menjadikan ego si remaja lebih besar daripada penalaran suatu akibat dari sebab yang dilakoninya. baik secara sendiri-sendiri atau pun ikut-ikutan untuk memperoleh kepuasan dan sebagai ajang pembuktian jati diri hanyalah sebagai wujud perilaku dari hasrat menjadi pribadi yang disegani, mulai ikut-ikutan terlibat dalam perkelahian dengan teman sekolah yang kemudian berlanjut dengan siswa sekolah lain yang membentuk kelompok (geng), mengenal minuman beralkohol, rokok hingga mengenal ganja serta turunan zat aditif lainnya yang pada awalnya mereka pahami hanya sebagai permen, obat membentuk badan ideal hingga mampu mencerdaskan otak dalam menghadapi ujian yang berujung pada ketergantungan narkoba tersebut.

Melakukan pencurian hanya karena keinginan mereka atas barang tersebut tidak dapat dipenuhi orang tua mereka atau hanya sekedar mencoba dan bahkan sebagai modal berjudi kecil-kecilan antar sesama teman hingga melakukan pemalakan teman sekolah, menjadi kurir orang dewasa membawa dan membelikan vcd porno, rokok, narkoba, miras untuk memperoleh uang hingga menjadi kebiasaan. Lebih lanjut terlibat dalam perdagangan remaja dan remaja sebagai prostitusi baik sebagai pelaku maupun korban tindak pidana tersebut. Yang pada akhirnya berujung pada putus sekolah hingga penangkapan oleh pihak kepolisian.

Suatu catatan tersendiri bagi seorang remaja yang menyandang status sebagai tersangka, saksi, korban dan narapidana Di usia yang relatif sangat muda tersebut, remaja tersebut telah memperoleh *labelling* sebagai orang jahat, nista, kotor, sampah masyarakat, durhaka, perusak pranata sosial dan lain-lain dari masyarakat, yang secara langsung menjatuhkan perasaan psikologi, menimbulkan konflik batinnya yang kemudian berpengaruh pada perkembangan biologi dan jiwanya pada saat sekarang, dalam proses rehabilitasi dan nanti setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan menjadi sakit kejiwaan.

Upaya pembinaan narapidana dewasa maupun remaja (*young adult*) dalam rangka mewujudkan tujuan dari pemasyarakatan itu sendiri yang sekaligus terdapat unsur hukuman “*punishment*” yang berdampak pada penyadaran diri menuju suatu perbaikan moral dan sikap sehingga kembali diterima dalam tatanan sosial masyarakat merupakan hasrat bagi setiap bekas narapidana dan keluarganya, namun tidaklah semudah dan sesingkat yang dipikirkan, semua dilalui dalam hitungan hari, minggu, bulan, tahun dan bahkan puluhan tahun lamanya. Baik itu gejolak mental, asa, serta lingkungan pergaulan dalam berbagai bentuknya selama menjalani proses penyadaran dan pembinaan.

Saat seorang narapidana menjalani vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan, maka hak-haknya sebagai warga negara akan dibatasi. Sesuai Pasal ayat 7 UU.No.12 Tahun 1995, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Walaupun terpidana kehilangan kemerdekaannya, tapi ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Hak-hak tersebut adalah :

1. Hak untuk melakukan ibadah
2. Hak untuk mendapat perawatan rohani dan jasmani
3. Hak pendidikan
4. Hak pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
5. Hak menyampaikan keluhan
6. Hak memperoleh informasi
7. Hak mendapatkan upah atas pekerjaannya
8. Hak menerima kunjungan
9. Hak mendapatkan remisi
10. Hak mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk mengunjungi keluarga
11. Hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat

12. Hak mendapatkan cuti menjelang bebas,
13. serta hak-hak lain sesuai dengan peraturan yang berlaku

Sampai di lembaga pembinaan, apakah hak-hak tersebut diperhatikan secara patut berdasarkan amanat Undang-undang. kondisi infrastruktur yang ada tidaklah memenuhi standar hidup sehat dan manusiawi, kapasitas penjara yang penuh sesak, narapidana remaja (young adult) (young adult) dan remaja (*childs & teens*) dicampur menjadi satu, kualitas air bersih yang terbatas, kondisi WC yang kotor, jemuran baju di setiap sel yang menimbulkan kesan kumuh. Asupan konsumsi makanan dibawah standar AKG belum lagi “hitam-putih” kehidupan Lembaga Pembinaan Narapidana lainnya. Sehingga ada istilah “ *Lembaga Pemasyarakatan Narapidana menjadikan narapidana lebih cerdas*”. Maksudnya adalah, katakanlah semula narapidana masuk karena tindak pidana ringan, namun dalam pergaulan di dalam lembaga pemasyarakatan menjadikan narapidana ini telah memperoleh bekal pengetahuan dan pengalaman kejahatan yang lebih banyak dari tahanan lainnya. Beberapa pasrah dengan kehidupan LP yang ada, namun ada juga terjadi konflik psikis, penyesalan, ketidakmampuan, putus asa hingga upaya bunuh diri.

Dari fenomena tersebut, ditinjau dari teori tujuan pemidanaan manapun menjadi bias, jelas sekali pencapaian tujuan ideal suatu pemasyarakatan tidak akan diperoleh bila dipenjara. Pada hakekatnya hukum pidana dan pemidanaan merupakan solusi hukum paling akhir (*primum remedium*), apalagi subjek hukumnya ialah narapidana baru (bukan residivis) yang seharusnya penyelesaian nya menggunakan pendekatan *Restorative Justice*, yang menitikberatkan pada Pembinaan berbasis sosial masyarakat, sehingga penyelesaian kasus hukum diselesaikan secara berkeadilan hukum dan sosial.

Sistem Peradilan Pidana (SPP) sebagaimana diatur dalam Hukum acara pidana dalam pelaksanaannya hanya bertujuan mengungkap kebenaran yang seluas-luasnya dalam

kacamata sistem *negatief-wettlijks* tentunya perlakuan sistem bagi setiap subjek hukum adalah sama tanpa diskriminasi..

Penulis berpendapat bahwa khusus sistem peradilan bagi narapidana baru ataupun remaja tidak hanya melibatkan pengacara selaku pendamping bidang hukum, melainkan juga harus mewajibkan peran keluarga dan orang tua, psikiatri sebagai psikologis forensik mulai proses pemulihan awal psikis narapidana (*pra-recovery*), penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi ahli, sampai dengan vonis pengadilan tersebut diputuskan diserahkan kepada orang tua/wali nya, diserahkan kepada negara untuk dilakukan pembinaan ataupun diputuskan sebagai terpidana oleh pengadilan. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Psikiatri Forensik terhadap narapidana diharapkan mampu memberikan pertimbangan klinis kepada majelis hakim sebelum menjatuhkan vonis, sehingga putusan tersebut memberikan keadilan proporsional dan melindungi narapidana, mempermudah tugas LAPAS dalam mengevaluasi dan menentukan bentuk pembinaan yang tepat sasaran bagi narapidana dalam bentuk rujukan hasil pemeriksaan sebelumnya yang dilakukan oleh psikiatri forensik. mengenai riwayat tindak pidana narapidana guna menentukan metode dan bentuk pemulihan seperti apa yang relevan bagi si narapidana.

Penulis melihat bahwa inti dari permasalahan di Lembaga Pemasyarakatan terbagi menjadi tiga kajian pokok yang harus dibenahi agar hakekat Lembaga Pemasyarakatan dapat optimal, yaitu Pola Pembinaan narapidana, Pola Pembinaan narapidana (*prison recovery system*), Manajemen Penjara (*prison management*), dan budaya penjara. Idealnya suatu sistem pembinaan haruslah memenuhi standar mutu sehingga “*out put*” yang dihasilkan tercapai tujuannya sebagaimana tujuan adanya Lembaga Pembinaan Narapidana. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa lemahnya manajemen Lembaga Pembinaan dikarenakan kualitas dan jumlah petugas maupun sarana perlengkapan pembinaan yang terbatas dikarenakan keterbatasan anggaran.

Namun demikian, alasan-alasan seperti ini harusnya tidak menjadi masalah utama. Permasalahan yang lebih besar adalah bagaimana keseriusan Pemerintah yang terkesan masih setengah hati mengelola Lembaga Pembinaan Narapidana. Sebagai bagian dari negara-negara berkembang yang menuju pemikiran progresif bagi kemajuan peradaban dan yang tentunya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia, wajib mempunyai standarisasi sistem, unit kerja dan institusi salah satunya adalah standarisasi Lembaga Pembinaan Narapidana (LPN) yang hasil pembinaan selama di LPN dapat dilihat setelah mantan narapidana ini berada dalam lingkungan masyarakat.

Indikator sederhana yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan suatu sistem pembinaan pemasyarakatan ialah rendahnya tingkat residivis dan masyarakat mampu penerimaan keberadaan mantan narapidana di lingkungan sosialnya. Ketika mantan narapidana ini “sukses“ diterima menjadi bagian anggota masyarakat kembali, artinya sistem pembinaan di dalam LPN berhasil, namun begitu pun sebaliknya. Ada bagian atau sistem pembinaan yang harus di reformasi ulang. Bila memungkinkan adanya kelompok usaha pasca narapidana yang dibiayai oleh pemerintah sehingga ada “*out come*” dari hasil pembinaan selama ini bagi LPN sendiri, dapat sebagai modal kelompok unit usaha maupun sebagai modal dalam bentuk dana bergulir bagi kalangan pasca narapidana itu sendiri.

Apalagi Indonesia sebagai bagian dari anggota PBB dalam unit kerja UNICEF, WHO & ILO menjadi landasan utama membentuk masyarakat yang beradab . Sederhananya langkah pertama yang perlu dilakukan adalah rancangan “*prototype concept*” yang berisikan mengenai berbagai hal mengenai kuantitas dan spesifikasi dari Lembaga pembinaan Narapidana (LPN). yang telah ada se-objektif di lapangan yang terjadi, tanpa ditutup-tutupi hasilnya. Bila mengacu pada penerapan “*Total Productivity Management*” (TPM) dalam manajemen produksi, setidaknya ada empat elemen baku yang dapat diadopsi dalam suatu sistem pembinaan narapidana yaitu infrastruktur, metode pembinaan, pelaksana lapangan

atau petugas pembina & anggaran. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas mengenai **“Identifikasi Model Ideal Pola Pembinaan Narapidana Untuk Optimalisasi Tujuan Pemasyarakatan”**.

B. Permasalahan

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, penulis menguraikan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Pelaksanaan Pola Pembinaan Narapidana di Indonesia ?
2. Bagaimana Model Ideal Pola Pembinaan Narapidana untuk optimalisasi Tujuan Pemasyarakatan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan pelaksanaan pola pembinaan narapidana di Indonesia
2. Untuk mengetahui model ideal pola pembinaan narapidana untuk optimalisasi tujuan pemasyarakatan.

D. Manfaat Penelitian

1. agar peneliti dan pembaca memahami pengaturan dari pelaksanaan pola pembinaan narapidana di Indonesia
2. agar peneliti dapat mengidentifikasi model ideal dari pola pembinaan agar optimalisasi tujuan pemasyarakatan tercapai.

E. Kerangka Teori

Tujuan dan Fungsi Pidana

Tujuan Dan Fungsi Pidana Negara dalam menjatuhkan pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati. Oleh karena itu pidana harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arief : bahwa tujuan dari kebijakan pidana yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi pidana, maka tidak terlepas dari teori-teori tentang pidana yang ada¹ .

Menurut Satohid Kartanegara dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka dalam hukum pidana, mengemukakan teori pidana atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada tiga aliran yaitu:²

a. Absolute atau *vergeldings theorieen* (*vergelde/imbalan*)

Aliran ini mengajarkan dasar daripada pidana harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan (*velgeding*) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi si korban.

b. Relative atau *doel theorieen* (*doel/maksud, tujuan*)

¹ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Penerbit Alumni, Bandung, 2002, hlm. 49

² Satohid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, hlm. 56.

Dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pidana adalah bukan *velgelding*, akan tetapi tujuan (*doel*) dari pidana itu. Jadi aliran ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pidana itu, artinya teori ini mencari manfaat daripada pidana (*nut van de straf*).

c. *Verenigings theorien* atau teori gabungan. Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pidana. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pidana adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pidana itu adalah tujuan daripada hukum.

Dari beberapa definisi di atas dapat kita ketahui : **a. Teori absolut atau teori pembalasan**

Teori ini memberikan statement bahwa penjatuhan pidana semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Adapun yang menjadi dasar pembedanya dari penjatuhan pidana itu terletak pada adanya kejahatan itu sendiri, oleh karena itu pidana mempunyai fungsi untuk menghilangkan kejahatan tersebut.

Menurut Johannes Andenaes, mengatakan bahwa tujuan utama dari pidana adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satesfy the claims of justice*), sedangkan pengaruh-pengaruh lainnya yang menguntungkan adalah hal sekunder jadi menurutnya bahwa pidana yang dijatuhkan semata-mata untuk mencari keadilan dengan melakukan.

Lebih lanjut Immanuel Kant, mengatakan bahwa pidana mengkehendaki agar setiap perbuatan melawan hukum harus dibalas karena merupakan suatu keharusan yang bersifat mutlak yang dibenarkan sebagai pembalasan. Oleh karena itu konsekuensinya adalah setiap pengecualian dalam pemidanaan yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu selain pembalasan harus dikesampingkan.

Tokoh lain yang menganut teori absolut ini adalah Hegel, ia berpendapat bahwa pidana merupakan suatu keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum suatu negara yang merupakan perwujudan dari cita-cita susila, maka pidana merupakan suatu pembalasan. Lebih lanjut Hegel mengatakan bahwa tindak pidana itu harus ditiadakan dengan melakukan pemidanaan sebagai suatu pembalasan yang seimbang dengan beratnya perbuatan yang dilakukan³⁶

Hugo de Groot dengan mengikuti pendapat dari Phitagoras, menuliskan bahwa kita tidak seharusnya menjatuhkan suatu pidana karena seseorang telah melakukan kejahatan, akan tetapi untuk mencegah supaya orang jangan melakukan kejahatan lagi³.

b. Teori relatif atau teori tujuan

Menurut teori ini penjatuhan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana melindungi kepentingan masyarakat. Lebih lanjut teori ini menjelaskan bahwa tujuan dari penjatuhan pidana adalah sebagai berikut:

³ Djoko Prakoso, *Hukum Penitensir Di Indonesia*, Armico, Bandung, 1988, hlm. 20.

Teori menakutkan yaitu tujuan dari pidana itu adalah untuk menakut-nakuti seseorang, sehingga tidak melakukan tindak pidana baik terhadap pelaku itu sendiri maupun terhadap masyarakat (preventif umum). b. Teori memperbaiki yaitu bahwa dengan menjatuhkan pidana akan mendidik para pelaku tindak pidana sehingga menjadi orang yang baik dalam masyarakat (preventif khusus)⁴. Sedangkan prevensi khusus, dimaksudkan bahwa pidana adalah pembaharuan yang esensi dari pidana itu sendiri. Sedangkan fungsi perlindungan dalam teori memperbaiki dapat berupa pidana pencabutan kebebasan selama beberapa waktu. Dengan demikian masyarakat akan terhindar dari kejahatan yang akan terjadi. Oleh karena itu ppidanaan harus memberikan pendidikan dan bekal untuk tujuan kemasyarakatan. Selanjutnya Van Hamel yang mendukung teori prevensi khusus memberikan rincian sebagai berikut:

Menurut pandangan modern, prevensi sebagai tujuan dari pidana adalah merupakan sasaran utama yang akan dicapai sebab itu tujuan pidana dimaksudkan untuk kepembinaan atau perawatan bagi terpidana, artinya dengan penjatuhan pidana itu terpidana harus dibina sehingga setelah selesai menjalani pidananya, ia akan menjadi orang yang lebih baik dari sebelum menjalani pidana.

. **c. Teori gabungan** . a. Ppidanaan harus memuat suatu anasir yang menakutkan supaya sipelaku tidak melakukan niat buruk. b. Ppidanaan harus memuat suatu anasir yang memperbaiki bagi terpidana yang nantinya memerlukan suatu reclessering. c. Ppidanaan harus memuat suatu anasir membinasakan bagi penjahat yang sama sekali tidak dapat diperbaiki lagi d. Tujuan satu-satunya dari ppidanaan adalah mempertahankan tata tertib hukum

⁴ Ruslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 26.

Selain teori absolut dan teori relatif juga ada teori ketiga yang disebut teori gabungan. Teori ini muncul sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai tujuan dari pembedaan. Tokoh utama yang mengajukan teori gabungan ini adalah Pellegrino Rossi (1787-1848). Teori ini berawal pada pemikiran yang bersifat kontradiktif antara teori absolut dengan teori relatif. Teori gabungan berusaha menjelaskan dan memberikan dasar pembedaan tentang pembedaan dari berbagai sudut pandang yaitu:

Lebih lanjut Rossi berpendapat bahwa pembedaan merupakan pembalasan terhadap kesalahan yang telah dilakukan, sedangkan berat ringannya pembedaan harus sesuai dengan *justice absolute* (keadilan yang mutlak) yang tidak melebihi *justice sosial* (keadilan yang dikehendaki oleh masyarakat), sedangkan tujuan yang hendak diraih berupa: a. Dalam rangka menentukan benar dan atau tidaknya asas pembalasan, mensyaratkan agar setiap kesalahan harus dibalas dengan kesalahan, maka terhadap mereka telah meninjau tentang pentingnya suatu pidana dari sudut kebutuhan masyarakat dan asas kebenaran. b. Suatu tindak pidana menimbulkan hak bagi negara untuk menjatuhkan pidana dan pembedaan merupakan suatu kewajiban apabila telah memiliki tujuan yang dikehendaki. c. Dasar pembedaan dari pidana terletak pada faktor tujuan yakni mempertahankan tertib hukum.

. a. Pemulihan ketertiban, b. Pencegahan terhadap niat untuk melakukan tindak pidana (generak preventief), c. Perbaikan pribadi terpidana, d. Memberikan kepuasan moral kepada masyarakat sesuai rasa keadilan, e. Memberikan rasa aman bagi masyarakat.

Dengan demikian, teori gabungan ini berusaha memadukan konsep-konsep yang dianut oleh teori absolut dan teori relatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pembedaan yaitu disamping penjatuhan pidana itu harus membuat jera, juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana.

Di samping teori-teori tersebut yang menjelaskan tentang tujuan pembedaan, dapat pula kita temukan dalam konsep Rancangan K.U.H.Pidana baru pada Pasal 54 tersebut berbunyi : ayat (1) sedangkan pada ayat (2) disebutkan juga bahwa pembedaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum dan pengayoman masyarakat. b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna. c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsepsi umum tentang Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan (disingkat LP atau LAPAS) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia, tempat tersebut biasa disebut dengan istilah penjara oleh masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan terdiri dari narapidana (Napi), atau warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya sebagai Anak Didik ataupun masih tahanan yang statusnya masih berada dalam proses peradilan. Petugas Pegawai Negeri Sipil yang menangani urusan pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan disebut dengan petugas pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara.

Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Dr.Sahardjo pada tahun 1964, dimana disebutkan bahwa tugas jawatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, namun tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat. Lembaga pemasyarakatan yang tadinya disebut penjara, yang hanya sebagai tempat penyiksaan, dan pembalasan belaka, kini berubah perannya menjadi institusi yang berfungsi menyadarkan dan memperbaiki sikap dan perilaku narapidana sehingga masyarakat dapat menerima mereka kembali selepas menjalankan masa hukuman. dan gagasan tersebut kemudian ditetapkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 27 April 1964, dan pengaturan terbaru mengenai konsep pemasyarakatan tercermin di dalam Undang-

undang Nomor 12 tahun 1995, tentang pemasyarakatan. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan telah dihapus dan di ubah dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial.⁵

Tujuan utama dari pemasyarakatan ialah melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam suatu rangkaian peradilan pidana. program-program pembinaan narapidana dan tahanan yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan undang-undang yang bertujuan agar keluaran dari pibaan lembaga pemasyarakatan dapat kembali kepada masyarakat dan kembali berpartisipasi membangun bangsa.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam lingkungan di penjara, telah terjadi prisonisasi diantara para narapidana baru dengan narapidana penghuni lama. Prisonisasi merupakan proses pengambil-alihan atau peniruan tentang tata cara, pengetahuan baru kriminal, kebiasaan perilaku dan budaya penjara yang telah ada dan terbentuk di lingkungan para narapidana sendiri., sehingga sudah dapat dipastikan bilamana seorang narapidana baru masuk dalam suatu lingkungan pemasyarakatan, akan disambut oleh prisonisasi. Sehingga disini sangatlah diperlukan peran serta manajemen kepenjaraan yang baik, agar prisonisasi tidak menjadi permasalahan baru penegakan hukum dikemudian hari.

Undang-undang No. 12 Tahun 1995 telah menegaskan bahwa pembinaan para warga binaan pemasyarakatan harus dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya

⁵ Yusafat Rizako, *Implementasi Sistem Pemasyarakatan*, Jakarta: Fisif-UI, 2009, hlm. 25-26

penderitaan, terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

B. Teori Penyebab terjadinya tindak pidana

Seorang melakukan tindak pidana dengan dengan latar belakang yang berbeda, dalam teori penyebab terjadinya tindak pidana terdapat beberapa teori penyebabnya, antara lain:

a. Teori Motivasi

Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu. Motivasi sering juga diartikan sebagai usaha-usaha yang menyebabkan seseorang atau kelompok tertentu tergerak untuk melakukan suatu perbuatan karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya.⁶

Teori motivasi sendiri diperkenalkan oleh Romli atmasasmita, bentuk motivasi yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Yang dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai dengan perangsang dari luar; sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang datang dari luar. Motivasi intrinsik dan ekstrinsik dari, terdiri dari:

1). Yang termasuk motivasi intrinsik adalah:

- a) Faktor intelegensia
- b) Faktor usia
- c) Faktor kelamin
- d) Faktor kedudukan remaja (young adult) (young adult) dalam keluarga

2). Yang termasuk motivasi ekstrinsik dari adalah:

⁶ Nashriana, *Op.Cit.*, hlm. 35.

- a) Faktor rumah tangga
- b) Faktor pendidikan dan sekolah
- c) Faktor pergaulan
- d) Faktor mass media

b. Teori *Differentiation Association*

Pada teori *Differentiation Association* yang dikemukakan oleh E. Sutherland ini pada dasarnya melandaskan diri pada proses belajar. Sutherland menjelaskan proses terjadinya perilaku kenakalan atau *delinkuensi* dengan mengajukan preposisi:⁷

- 1) Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari secara negatif.
- 2) Dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi.
- 3) Belajar pada kelompok personal yang intim.
- 4) Yang dipelajari : teknik melakukan, motif, dorongan, alasan pembenar termasuk sikap.
- 5) Arah dari motif dan dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari peraturan hukum.
- 6) Menjadi delinkuen karena akses dari pola pikir yang melihat hukum sebagai member peluang dilakukannya kejahatan.
- 7) Bervariasi dalam hal frekuensi, jangka waktu, prioritas serta intensitasnya.
- 8) Pembelajaran diperoleh melalui hubungan dengan pola-pola kejahatan.
- 9) Perilaku kejahatan merupakan pernyataan kebutuhan dan nilai-nilai hukum.

⁷ Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, 2001, *Kriminologi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 87.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penulisan

Penulisan Makalah ini merupakan makalah yang bersifat deskriptif dan dengan menggunakan pendekatan *normatif* sebagai ”pendekatan utamanya”, dengan tujuan untuk mengkaji hukum positifnya, dalam arti ”menghimpun, memaparkan, mensistematisasi, menganalisis, menafsirkan dan menilai norma-norma hukum positif yang mengatur tentang pola pembinaan narapidana/tahanan dalam lembaga pemasyarakatan. Untuk kemudian diidentifikasi penerapannya.

Sunaryati Hartono, bahwa “...ilmu hukum mengalami proses *differensiasi integrasi* dalam pemikiran dan metode penelitiannya, sehingga membutuhkan *pendekatan multidisipliner* yang menggunakan logika lebih dari satu cabang ilmu hukum, bahkan *pendekatan interdisipliner* yang membutuhkan verifikasi dan bantuan dari disiplin ilmu lainnya”,⁸ selain menggunakan pendekatan hukum, dalam pembahasan ini juga menggunakan pendekatan psikologi kognitif, yang diharapkan mampu menjawab permasalahan dalam penulisan ini.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statuta Approach*) dan pendekatan terapan (*Applied Approach*) berupa pengamatan langsung terhadap pola pembinaan yang dilaksanakan di beberapa Lembaga Pemasyarakatan di wilayah kota Palembang, yaitu Lembaga Pemasyarakatan Wanita, Lembaga Pemasyarakatan Dewasa Merah Mata, dan Lembaga Pemasyarakatan Anak dan Rumah Tahanan Pakjo. serta wawancara dengan penghuni lembaga pemasyarakatan dan petugas Lapas Terkait pembinaan.

⁸Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, hlm. 123-124.

2. Jenis dan Sumber Bahan

Penelitian dalam makalah ini merupakan penelitian kepustakaan yang datanya merupakan data sekunder yang diklasifikasikan sebagai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier,⁹ yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari: KUHP, Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan, PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, PP No. 32 tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, PP No. 58 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti: hasil penelitian, jurnal ilmiah, hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, bahkan menurut Ronny Hanitijo Soemitro, dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum termasuk dalam bahan hukum sekunder ini sepanjang relevan dengan persoalan hukum yang dikaji dalam makalah hukum ini.¹⁰
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum.¹¹ Dan bahan lain yang ditelusur dengan internet yaitu tulisan, artikel, dan UU melalui media internet yang membantu dalam penelitian makalah ini.

⁹Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 52.

¹⁰Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 24.

¹¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 14-15.

C. Tehnik Pengumpulan Bahan

Penelitian ini menitikberatkan pada data sekunder, maka teknik pengumpulan bahan penelitian data dan bahan hukum dilakukan dengan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan melakukan penelusuran bahan hukum berupa, berbagai peraturan perundang-undangan, dan berbagai literatur pendukung hasil penelitian dan penelusuran melalui teknologi informasi berupa media internet. dan sebagai data pendukung digunakan pengamatan langsung dan wawancara dengan petugas LAPAS oleh peneliti di Lembaga Pemasyarakatan Dewasa Merah Mata, Lembaga Pemasyarakatan Wanita, Lembaga Pemasyarakatan Anak dan Rumah Tahanan Pakjo Palembang.

D. Analisis Bahan Hukum dan Pengambilan Kesimpulan

Bahan bahan hukum yang telah diperoleh, kemudian dilakukan suatu analisis secara *content analysis*¹² berdasarkan asas-asas atau konsep_konsep hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan yang diteliti. Dari hasil analisis tersebut dapat ditarik kesimpulan secara deduktif-induktif yaitu berawal dari preposisi yang umum ke yang khusus yang kemudian ditarik suatu kesimpulan, yang kesemuanya merupakan jawaban dari permasalahan yang dibahas dan diuraikan secara sistematis.

¹² Jhoni Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, hlm, 47.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pelaksanaan Pola Pembinaan Narapidana di Indonesia

Belum ada pola atau sistem pembinaan narapidana/ tahanan yang sesuai dengan sistem pemasyarakatan, menjadi salah satu dasar pertimbangan diterbitkannya Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan untuk dijadikan pegangan bagi setiap petugas Lapas, ini tercermin dari lahirnya Keputusan Menteri Kehakiman No. M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan. Sebagai pedoman umum pelaksanaan pola pembinaan mengacu pada ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa, sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas: a. Pengayoman. b. Persamaan perlakuan dan pelayanan. c. Pendidikan. d. Pembimbingan. e. Penghormatan harkat dan martabat manusia. f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan. g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Pemasyarakatan sebagai suatu sistem pembinaan yang pada hakekatnya merupakan suatu kegiatan yang bersifat multi dimensial, hal ini dikarenakan adanya suatu upaya pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan yang merupakan masalah yang sangat kompleks. Untuk hal tersebut diperlukan pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan yang terdiri dari Narapidana, Anak didik pemasyarakatan dan Klien Pemasyarakatan dalam suatu kerangka pembinaan yang diselenggarakan oleh negara. Proses Pemasyarakatan merupakan proses integratif yang menggalang semua aspek potensi kemasyarakatan yang secara integral mulai dari proses penyidikan, penuntutan, pengadilan hingga pembinaan dalam pemasyarakatan. Oleh karena itu dalam perspektif perlakuan terhadap warga binaan, yang pada akhirnya nanti si narapidana diharapkan mampu

berintegrasi kembali dalam masyarakat, penulis berpendapat bahwa tidak semua narapidana harus mutlak melaksanakan masa hukuman dalam lingkungan bangunan tertutup Lembaga Pemasyarakatan, mengingat yang diperlukan dalam proses pemasyarakatan adalah tidak menghilangkan kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat.

Sebagaimana diketahui bahwa Sistem Pemasyarakatan yang berlaku dewasa ini, secara konseptual dan historis sangatlah berbeda dengan apa yang berlaku dalam sistem Kepenjaraan. Asas yang dianut system Pemasyarakatan dewasa ini menempatkan tahanan, narapidana, anak negara dan klien pemasyarakatan sebagai subyek dan dipandang sebagai pribadi dan warganegara biasa serta dihadapi bukan dengan latar belakang pembalasan tetapi dengan pembinaan dan bimbingan. Perbedaan kedua sistem tersebut, memberi implikasi pada perbedaan dalam cara-cara pembinaan dan bimbingan yang dilakukan, disebabkan perbedaan tujuan yang ingin dicapai. Secara umum dapatlah dikatakan bahwa pembinaan dan bimbingan pemasyarakatan haruslah ditingkatkan

Melalui pendekatan pembinaan mental (agama, Pancasila dan sebagainya) meliputi pemulihan harga diri sebagai pribadi maupun sebagai warganegara yang meyakini dirinya masih memiliki potensi produktif bagi pembangunan bangsa dan oleh karena itu mereka dididik (dilatih) juga untuk menguasai ketrampilan tertentu guna dapat hidup mandiri dan berguna bagi pembangunan. Ini berarti, bahwa pembinaan dan bimbingan yang diberikan mencakup bidang mental dan ketrampilan. Dengan bekal mental dan ketrampilan yang mereka miliki, diharapkan mereka dapat berhasil mengintegrasikan dirinya di dalam masyarakat. Semua usaha ini dilakukan dengan berencana dan sistematis agar selama mereka dalam pembinaan dapat bertobat menyadari kesalahannya dan bertekad untuk menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat, negara dan bangsa.

Disadari bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan bimbingan melalui berbagai bentuk dan usaha, tentunya menuntut kemampuan dan tanggung jawab yang lebih berat dari para pelaksananya termasuk perlunya dukungan berupa sarana dan fasilitas yang memadai dan oleh karena disadari bahwa sarana dan fasilitas selalu serba terbatas, maka para petugaspun harus mampu memanfaatkan melalui pengelolaan yang efisien sehingga dapat mencapai hasil yang optimal. Dengan mengetahui sasaran-sasaran pembinaan yang akan dicapai disertai sarana pendukungnya yang masih serba terbatas, maka disusunlah "POLA PEMBINAAN NARAPIDANA/TAHANAN" untuk dijadikan panduan dalam menyukseskan pembinaan narapidana/tahanan.

Pola pembinaan ini mencakup pembinaan narapidana, anak negara, klien pemasyarakatan baik pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan maupun di luar Lembaga Pemasyarakatan. Pembinaan tahanan (selanjutnya disebut pelayanan tahanan) juga turut diuraikan di dalam Pola Pembinaan ini. Namun oleh karena kita perlu menghormati asas praduga tak bersalah maka pembinaan mereka khususnya keikutsertaan dalam pendidikan ketrampilan adalah dilakukan atas dasar sukarela.

Menyadari bahwa Pemasyarakatan adalah suatu Proses pembinaan narapidana yang sering pula disebut "*therapeutics process*", maka jelas bahwa membina narapidana itu sama artinya dengan menyembuhkan seseorang yang sementara tersesat hidupnya karena adanya kelemahan-kelemahan yang dimilikinya. Maka dari itu, Dengan dasar pemikiran tersebut, maka konsep pemasyarakatan pada hakekatnya adalah juga pemasyarakatan Pancasila yang turut berperan di dalam pembangunan, sehingga iapun merupakan salah satu Lembaga Pendidikan dan Pembangunan.

Dengan dikembangkannya fungsi pemasyarakatan yang terbuka dan produktif yang bertujuan turut menggiatkan kegiatan-kegiatan sosial-ekonomi untuk kepentingan mereka sendiri dan untuk kepentingan pembangunan, maka langkah-langkah pembinaan keamanan dan ketertiban dalam setiap Lapas dan Rutan/Cabang Rutan (Cabrutan) pun di laksanakan sesuai dengan tingkat keadaan (situasi) mulai tahap maximum security, medium security dan minimum security. Fungsi Pemasyarakatan yang terbuka dan produktif yang disingkat "Pemasyarakatan Terbuka" adalah sebagai :

1. Lembaga Pendidikan yang mendidik manusia narapidana dalam rangka terciptanya kualitas manusia.
2. Lembaga Pembangunan yang mengikutsertakan manusia narapidana menjadi manusia pembangunan yang produktif. Dengan ciri-ciri tersebut, maka Lembaga Pemasyarakatan bukan saja sudah harus berubah dalam pola pembinaan yang dilakukan tetapi sekaligus juga sudah harus merubah orientasinya dari lembaga konsumtif menjadi lembaga produktif.

Untuk mendukung kebutuhan orientasi baru ini, maka sudah pada tempatnya kalau semua jajaran pemasyarakatan mampu menangkap perubahan orientasi tersebut dan menjabarkannya dalam kegiatan pembinaan. Pemasyarakatan saat ini jelas memiliki potensi sumber daya manusia berupa tenaga kerja (narapidana). Di samping itu, oleh karena Lapas dan Rutan/Cabrutan memiliki atau dibawah pertanggung jawabannya terdapat kekayaan seperti lahan yang belum diolah (didayagunakan), maka kekayaan itu perlu diolah atas dasar kerjasama dengan pihak pengusaha (negara maupun swasta) yang tenaga-tenaga pekerjanya keseluruhannya atau sebagiannya terdiri dari para narapidana. Dengan dikembangkannya pendekatan baru ini pulalah maka para Kepala Lapas (Kalapas) dan Kepala Rutan (Karutan)/Kepala Cabrutan (Kacabrutan) perlu meningkatkan kemampuan baik di bidang manajemen intern organisasi sendiri maupun dalam melakukan

terobosan yang mampu meningkatkan ketrampilan bagi narapidana untuk mampu hidup mandiri di dalam masyarakat dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional pada keseluruhannya. Dasar pemikiran pembinaan narapidana ini berpatokan pada Sepuluh

Prinsip Pemasyarakatan yang terdiri dari:

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
2. Penjatuhan pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan. Ini berarti tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana dan anak didik pada umumnya, baik yang berupa tindakan, perlakuan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita yang dialami oleh narapidana dan anak didik hanya dibatasi kemerdekaannya untuk leluasa bergerak di dalam masyarakat bebas.
3. Berikan bimbingan (bukannya penyiksaan) supaya mereka bertobat. Berikan kepada mereka pengertian mengenai norma-norma hidup dan kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatannya.
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana. Salah satu cara diantaranya agar tidak mencampur-baurkan narapidana dengan anak didik, yang melakukan tindak pidana berat dengan yang ringan dan sebagainya.
5. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan Bergeraknya para narapidana dan anak didik tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Perlu ada kontak dengan masyarakat yang terjelma dalam bentuk kunjungan hiburan ke Lapas dan Rutan/Cabrutan oleh anggota-anggota masyarakat bebas dan kesempatan yang lebih banyak untuk berkumpul bersama sahabat dan keluarganya.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu. Juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi

keperluan jawatan atau kepentingan Negara kecuali pada waktu tertentu saja. Pekerjaan yang terdapat di masyarakat, dan yang menunjang pembangunan, seperti meningkatkan industri kecil dan produksi pangan.

7. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti bahwa kepada mereka harus ditanamkan semangat kekeluargaan dan toleransi di samping meningkatkan pemberian pendidikan rohani kepada mereka disertai dorongan untuk menunaikan ibadah sesuai dengan kepercayaan agama yang dianutnya.
8. Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukannya adalah merusak dirinya, keluarganya dan lingkungannya, kemudian dibina/dibimbing ke jalan yang benar. Selain itu mereka harus diperlakukan sebagai manusia biasa yang memiliki pula harga diri agar tumbuh kembali kepribadiannya yang percaya akan kekuatan sendiri.
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaannya dalam jangka waktu tertentu.
10. Untuk pembinaan dan bimbingan para narapidana dan anak didik, maka disediakan sarana yang diperlukan. Adapun pola pembinaan narapidana/tahanan yang berlaku di Indonesia, yaitu sebagai berikut : bahwa tempat pelaksanaan pembinaan dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan, sebuah lembaga yang dibentuk oleh negara untuk menyelenggarakan.

Sedangkan metode dan pola pembinaan yang diterapkan dalam yaitu dengan memperhatikan tiga hal pokok, yang terdiri dari :

1. Pemahaman tugas-tugas yang diemban. Untuk menentukan metoda pelaksanaan pembinaan, maka Kalapas, Karutan/ Kacabrutan dan Kabispa serta seluruh petugas harus terlebih dahulu mengenal apa yang menjadi tugas pokok mereka. Di bawah ini diuraikan

serangkaian faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun program pembinaan dengan memperhatikan semua aspek sebagai berikut :

- a. Tujuan kegiatan.
 - b. Target kegiatan.
 - c. Pelaksana kegiatan (petugas).
 - d. Peserta kegiatan (warga binaan masyarakat).
 - e. Jenis kegiatan.
 - f. Sarana dan biaya.
 - g. Jangka waktu dan skedul kegiatan.
 - h. Monitoring dan Evaluasi.
- 2 Dalam menentukan pola pembinaan yang akan dilakukan, petugas Lapas wajib memahami Faktor-faktor yang menyangkut warga binaan masyarakat yang perlu dipahami meliputi :
- a. Jenis perkara.
 - b. Jenis pidana.
 - c. Lamanya masa pidana.
 - d. Jenis kelamin.
 - e. Usia.
 - f. Agama.
 - g. Suku bangsa.
 - h. Kondisi fisik dan psikologis.
 - i. Residivis atau bukan.
 - j. Latar belakang pribadi, seperti Pendidikan, status keluarga, tingkat dan status sosial
 - k. Bakat-bakat dan hobby.

Dengan memahami faktor-faktor ini, maka para petugas paling tidak akan dapat menerapkan pola pendekatan yang terbaik dalam melaksanakan pembinaan, termasuk mengeliminir faktor-faktor penghambat sehingga dengan potensi yang terbatas dapatlah dicapai hasil yang seoptimal mungkin.

3. Memilih dan menentukan metode pendekatan yang tepat bagi setiap warga binaan, pola

Metode pembinaan/bimbingan yang dapat dilakukan meliputi :

- a. Pembinaan berupa interaksi langsung yang sifatnya kekeluargaan antara pembina dengan yang dibina(warga binaan pemasyara-katan).
- b. Pembinaan bersifat persuasif edukatif yaitu berusaha merubah tingkah lakunya melalui keteladanan dan memperlakukan adil di antara sesama mereka sehingga menggugah hatinya untuk melakukan hal-hal yang terpuji, menempatkan warga binaan pemasyarakatan sebagai manusia yang memiliki potensi dan memiliki harga diri dengan hak-hak dan kewajibannya yang sama dengan manusia lainnya.
- c. Pembinaan berencana, terus menerus dan sistematis.
- d. Pemeliharaan dan peningkatan langkah-langkah keamanan yang disesuaikan dengan tingkat keadaan yang dihadapi.
- e. Pendekatan individual dan kelompok.

Dalam rangka menumbuhkan rasa kesungguhan, keikhlasan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas serta menanamkan kesetiaan ketaatan dan keteladanan di dalam pengabdianya terhadap negara, hukum dan masyarakat, para petugas dalam jajaran pemasyarakatan perlu memiliki kode etik perilaku sebagai petugas pemasyarakatan.

2. Model Ideal Pola Pembinaan Narapidana untuk optimalisasi Tujuan Pemasarakatan

Berbagai macam model pendekatan yang telah dilakukan untuk membantu mengoptimalkan fungsi pemasarakatan, mulai dari pola pembinaan dengan pendekatan keagamaan, pola pembinaan kewirausahaan, pola pembinaan konseling hingga pola pembinaan keteladanan. Dari hasil pengamatan peneliti di empat lembaga pemasarakatan yang dijadikan lokasi pengamatan, didapatkan beberapa analisis yang menjadi kendala utama tidak berjalannya dengan baik pola pembinaan sebagaimana telah diatur dalam Kepmen Kehakiman No. M. 02-PK.04.10 Tahun 1990

Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.ialah terdiri dari :

- a. Jumlah penghuni melebihi daya tampung lembaga Pemasarakatan (*over capacity*) hunian lembaga Pemasarakatan. Di lembaga pemasarakatan tersebut, narapidana dibagi ruangan sel berdasarkan tindak pidana khusus (Korupsi, Teroris,) dan narapidana yang sakit dipisahkan sedangkan untuk narapidana tindak pidana umum, digabungkan dalam satu blok tersendiri.
- b. Keterbatasan jumlah petugas Lapas dan minimnya pelatihan kemampuan pembinaan bagi petugas Lapas sendiri, khusus di bidang psikologi forensik. Padahal peran psikolog forensik merupakan bagian yang sangat penting dalam rangka menentukan jenis dan pola pembinaan yang tepat sasaran bagi setiap narapidana.

Berawal dari kendala utama tersebut diatas sehingga tidak optimalnya tujuan pemasarakatan sebagaimana aturan norma hukumnya yang telah ditetapkan, maka penulis melakukan indentifikasi terhadap kendala tersebut sehingga tujuan pemasarakatan dapat bekerja secara optimal. berlandaskan pada tujuan pemasarakatan, sebagaimana telah ditetapkan dalam Bab III Keputusan Menteri Kehakiman diatas, bahwa Pemasarakatan

adalah suatu Proses pembinaan narapidana yang sering pula disebut "*therapeutics process*", maka jelas bahwa membina narapidana itu sama artinya dengan menyembuhkan seseorang yang sementara tersesat hidupnya karena adanya kelemahan-kelemahan yang dimilikinya.

Maka dengan dasar pemikiran tersebut, penulis berpendapat bahwa model ideal suatu pola pembinaan dimulai sejak dari tahapan proses Sistem Peradilan Pidana (SPP) yang berawal dari penyidikan, penuntutan, pengadilan hingga pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, hal ini dapat dilakukan oleh Tim Pemantau Pemasyarakatan yang anggotanya harus ada dengan latar belakang dan pengalaman psikologi forensik. Hal ini menjadi sangat penting, dikarenakan pembina pemasyarakatan harus memahami secara menyeluruh faktor-faktor kriminologi dan viktimologi yang melatarbelakangi suatu tindak pidana oleh pelaku.

Setelah narapidana divonis bersalah dan harus menjalankan hukuman, narapidana yang diantarkan oleh petugas kejaksaan ke Lembaga Pemasyarakatan untuk kemudian diperiksa kelengkapan berkas dan urusan administrasi Lembaga Pemasyarakatan. Penulis berpendapat, terhadap narapidana tersebut seharusnya sudah dilakukan pemeriksaan psikologi forensik lanjutan sebagaimana telah dilakukan dalam proses SPP pada awal masuk lembaga pemasyarakatan, hal ini berguna untuk menentukan jenis dan pola perlakuan pembinaan yang tepat bagi setiap narapidana, karena kebutuhan untuk "sembuh" bagi setiap narapidana jelas berbeda, tidak bisa disama-ratakan jenis dan pola pembinaan nya, walaupun mereka sama-sama berlabel narapidana. Psikologi Forensik atau *Psychology of litigation* merupakan turunan dari cabang ilmu psikologi klinis yang bertujuan melengkapi pengetahuan dokter atau ahli psikiatri tentang gambaran kehidupan kejiwaan, fungsi berfikir, serta

kehidupan perasaannya sebagai dasar mengenali kejiwaan untuk penyelesaian masalah yang berhubungan dengan kriminal, keadilan sipil dan administratif.¹³

Bermodalkan hasil rekomendasi tim pemantau pemasyarakatan dan hasil pemeriksaan ahli psikologi forensik di tahap awal, pembina pemasyarakatan dapat segera menentukan pola pembinaan yang tepat. Misalnya dua orang narapidana melakukan tindak pidana pencurian, salah satu nya dilatarbelakangi karena dia hobi mencuri dan pencuri lainnya dilatarbelakangi karena terpaksa mencuri karena tidak mempunyai pekerjaan. Tentunya jenis dan pola pembinaan masing-masing pencuri ini berbeda.

Dalam proses pembinaan ini diperlukannya pengamatan dan laporan berkala yang rutin mengenai perkembangan perbaikan setiap narapidana dari pembina pemasyarakatan dan mengevaluasi pola pembinaan (*treatment*) apakah efektif atukah perlu diganti pola pembinaannya. Dalam pengamatan berkala tersebut, apabila narapidana telah menunjukkan perubahan mental psikis, dan prilaku keinsyafan dan kesadaran atas kesalahannya, maka narapidana ini dapat direkomendasikan oleh tim pembina pemasyarakatan untuk dapat mendapatkan pembebasan bersyarat khusus. Yang menjadi perhatian pokok penulis ialah, bahwa apabila narapidana telah menunjukkan perubahan “kesembuhan “yang lebih baik, maka narapidana tersebut tidak harus menjalankan seluruh masa tahanan nya, karena tujuan pemasyarakatan ialah jenis dan pola pembinaan dan pembina pemasyarakatan mampu memperbaiki “sakitnya“ narapidana, jadi permasalahan over kapasitas lembaga pemasyarakatan dapat dikurangi.

Menyandang status sebagai mantan narapidana merupakan konsekuensi tersendiri bagi narapidana itu sendiri. Mulai dari penolakan keluarga dan masyarakat, perceraian dengan pasangan, hingga kesulitan melamar pekerjaan yang mensyaratkan Surat Catatan Kelakuan Baik (SKKB) dan umur yang sudah lewat, ketidakadaan modal usaha menjadikan

¹³ Suprpti Slamet I.S dan Sumarmo Markam, *Pengantar Psikologi Klinis*, UI Press, Jakarta, 2008, hlm. 182

kemampuan yang mereka peroleh selama pembinaan di lembaga pemasyarakatan menjadi sia-sia, menjadikan para mantan narapidana ini kesulitan dalam melangsungkan kehidupan barunya untuk memperoleh pekerjaan setelah keluar dari penjara, sehingga tidak jarang mantan narapidana ini memilih untuk kembali melakukan kriminalitas.

Penulis berpendapat bahwa, harus ada badan usaha atau korporasi yang diadakan untuk dikelola oleh para narapidana (perusahaan mantan narapidana) sebelum mereka kembali pada masyarakat, sebagai tempat membangun kepercayaan diri, aktualisasi diri bahwa mereka memiliki kemampuan manajemen usaha, pemasaran, membangun relasi, di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Tentunya barang yang pasarkan dapat berupa hasil karya bengkel dan kerajinan Pemasyarakatan, atau bahkan usaha toko roti dan tenun songket sebagaimana telah dimulai di Lapas Wanita Palembang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa pengaturan pola pembinaan narapidana/tahanan di Indonesia dilakukan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, keputusan menteri di bidang hukum, antara lain KUHP, Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan, PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, PP No. 32 tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, PP No. 58 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan. Namun pelaksanaannya di lapangan mengalami kendala utama, yaitu jumlah penghuni lembaga pemasarakatan melebihi daya tampung bangunan (*over capacity*) dan keterbatasan jumlah petugas lembaga pemasarakatan yang mempunyai kemampuan psikologi forensik yang menjadi hal utama untuk menentukan jenis dan pola pembinaan yang tepat sasaran bagi setiap narapidana, sehingga tidak optimalnya tujuan pemasarakatan sebagaimana amanat ketentuan perundang-undangan.
2. Identifikasi model ideal pola pembinaan untuk potimalisasi tujuan pemasarakatan terdiri dari :
 - a. Perlunya peran serta aktif dari orangtua, keluarga narapidana dan tim pemantau pemasarakatan untuk bersama-sama menyembuhkan narapidana dalam proses pemasarakatan.
 - b. Perlunya peranan psikologi forensik dan pengetahuan psikologi forensik bagi seluruh pembina pemasarakatan sehingga dalam menentukan jenis dan pola pembinaan yang tepat sasaran bagi setiap narapidana.

- c. Lamanya menjalankan masa tahanan bukanlah jaminan bagi narapidana menjadi sembuh dari sakitnya, justru dengan semakin lama narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan dan bergaul dengan narapidana lain prisonisasi menjadi gangguan mental psikis bagi narapidana dan menjadikan pembinaan yang dilakukan sia-sia. Dengan mengetahui jenis dan pola pembinaan yang tepat, permasalahan over kapasitas lembaga pemasyarakatan dapat dikurangi.
- d. Menyikapi susah diterimanya labelisasi yang melekat sebagai mantan narapidana oleh masyarakat dan dunia kerja, penulis berpendapat perlu dibangun korporasi atau badan hukum yang diselenggarakan oleh mantan narapidana di bawah kementerian hukum dan HAM, sebagai tempat masa transisi psikis dan perilaku narapidana, kepercayaan diri dan pengembangan pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Djoko Prakoso, 1988, *Hukum Penitensir Di Indonesia*, Armico, Bandung,
- Jhoni Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit UNDIP.
- Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Penerbit Alumni, Bandung
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana : Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung, Putra A. Bardin, 1996.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* Balai Aksara, Jakarta.
- Ruslan Saleh, 1983, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta,
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- Suprpti Slamet I.S dan Sumarmo Markam, 2008, *Pengantar Psikologi Klinis*, UI Press, Jakarta
- Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, 2001, *Kriminologi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Yusafat Rizako, 2009, *Implementasi Sistem Pemasyarakatan*, Jakarta: Fisif-UI

Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan

Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.